

INOVASI PELAYANAN SERTIFIKASI HALAL GRATIS (SEHATI) BAGI USAHA MIKRO KECIL PADA LP3H UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Engkus^{1*}, Fauzan Hanif Abdillah², Indri Apriyanti³, Kawthar⁴
^{1,2,3,4} UIN Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia

*Korespondensi : engkus@uinsgd.ac.id

ABSTRAK

Amanat yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa seluruh produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikasi halal. Tetapi pada kenyataannya terdapat kesenjangan antara jumlah UMK dengan produk yang sudah bersertifikasi halal. Oleh karena itu, LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung merespon inisiasi pemerintah melalui terkait inovasi pelayanan sertifikasi halal gratis atau SEHATI. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan pelaksanaan inovasi program SEHATI di LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan mengaplikasikan teori *Difussion of Innovations*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan desain penelitian studi kasus. Informan didapatkan melalui teknik *purposive sampling*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi pelayanan berupa program SEHATI telah terlaksana dengan baik dan menjadi program baru yang kebermanfaatannya dirasakan oleh masyarakat sebagai sebuah inovasi pelayanan publik.

Kata Kunci : Jaminan Produk Halal, Sertifikat Halal, LP3H, SEHATI, Inovasi

ABSTRACT

*The mandate contained in Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees states that all products circulating in Indonesia must be halal certified. However, in practice there is a gap between the number of MSEs and products that are halal certified. Therefore, LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung responded to the government's initiative through the innovation of free halal certification services or SEHATI. The aim of this research is to describe the implementation of the SEHATI program innovation at LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung. This research uses a descriptive qualitative approach, applying *Difussion of Innovations* theory. Data collection techniques were carried out through interviews, observation and documentation with a case study research design. Informants were obtained through purposive sampling technique. The results of this research show that the service innovation in the form of the SEHATI program has been implemented well and has become a new program whose benefits are felt by the community as an innovation of public service.*

Keywords : Halal Product Guarantee, Halal Certificate, LP3H, SEHATI, Innovation

A. PENDAHULUAN


Agama Islam menjadi salah satu di antara beberapa agama yang banyak dianut oleh masyarakat di seluruh dunia. Salah satu negara yang masyarakatnya banyak menganut agama Islam yaitu Indonesia. Merujuk pada data Badan Pusat Statistika, kuantitas populasi penduduk Indonesia berjumlah 275.361.267 juta jiwa dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam (Badan Pusat Statistik, 2022). Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat Islam di Indonesia memiliki peluang besar untuk mendapatkan hak dan pelayanan yang seharusnya masif dari pemerintah, karena hal ini dipertimbangkan dari segi kuantitas penduduk beragama Islam yang mendominasi di Indonesia. Apabila dikerucutkan, Provinsi Jawa Barat menjadi daerah otonom yang memiliki populasi penduduk muslim terbanyak di Indonesia. Pada tahun 2021, jumlah penduduk beragama Islam di Jawa Barat mencapai 46,31 juta jiwa (Putri, 2023).

Jika melihat pada realita bahwa Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, tentunya masyarakat muslim di Indonesia juga harus diiringi dengan jaminan dalam berkehidupan bermasyarakat. Salah satu

representasi dari ungkapan tersebut ialah memposisikan kedudukan agama Islam yang erat kaitannya dengan hukum dan syariat sesuai kitab suci Al-Quran, seperti halnya terkait hukum halal dan haram yang Allah SWT. tentukan bagi umat muslim (Faridah, 2019). Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) menjadi jawaban dari keresahan masyarakat berupa kebijakan pemerintah untuk bisa memberikan inovasi pelayanan kepada masyarakat muslim mengenai JPH yang berbunyi “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan wajib bersertifikat halal”. Tetapi, dalam implementasinya masih banyak hal yang menjadi kontradiksi antara regulasi dengan praktik yang sebenarnya.

Misalnya saja, Provinsi Jawa Barat sebagai daerah dengan penduduk muslim terbesar di Indonesia masih memiliki kesenjangan yang besar antara produk Usaha Mikro Kecil (UMK) yang tersertifikasi halal dengan jumlah UMK yang ada di Provinsi Jawa Barat. Berikut merupakan diagram jumlah produk yang dikeluarkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan besar di Jawa Barat dengan jumlah produk yang telah tersertifikasi halal:

Grafik 1. Perbandingan jumlah produk yang bersertifikasi halal di Jawa Barat



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Diagram di atas menggambarkan masih adanya selisih yang sangat jauh antara jumlah produk yang beredar di Jawa Barat dengan produk yang sudah bersertifikat halal di Jawa Barat pada tahun 2018 dan 2019. Hal tersebut harus menjadi perhatian besar bagi pemerintah karena Jumlah UMKM yang ada Di Jawa Barat masih banyak yang tidak memiliki sertifikasi halal. Apalagi jika melihat data UMKM yang sudah memiliki sertifikasi halal pada tahun 2021 hanya berjumlah 846 bagi KUMKM dari program fasilitas Pemerintah Pusat, Dinas Provinsi, Kota & Kab. Melihat data tersebut juga memperlihatkan bahwa begitu sedikitnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Jawa Barat yang mengajukan sertifikasi halal MUI (Nur, 2021).

Disahkannya UU JPH No. 33 tahun 2014 ini memberikan inovasi dan perubahan baru, terutama dalam penyelenggaraan lembaga sertifikasi halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang merupakan lembaga independen dibawah naungan Kementerian Agama RI bekerjasama dengan beberapa lembaga lain seperti kementerian, Lembaga Pemeriksa Produk Halal (LPH) yang fokus dalam pemeriksaan dan audit terhadap produk, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai aktor yang memberi fatwa dari produk yang tersertifikasi halal. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dibentuk oleh masyarakat kemudian diajukan oleh lembaga keagamaan Islam, dan berbadan hukum (Hartati, 2019). Pernyataan tersebut sesuai dengan isi dari Undang-undang JPH No 33 tahun 2014 pasal 12 poin 1 (satu) yang berbunyi “Pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan LPH”. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung menjadi salah satu

Perguruan Tinggi Islam Negeri di Jawa Barat yang merespon adanya regulasi tersebut dengan mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) serta turut serta sebagai agen pemberi layanan kepada para pelaku usaha untuk mengajukan produknya agar tersertifikasi halal. LPH UIN Sunan Gunung Djati Bandung melalui Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) UIN Sunan Gunung Djati Bandung turut berkontribusi dalam menyukseskan cita-cita Jaminan Produk Halal di Indonesia dengan merespon adanya inovasi pelayanan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dari BPJPH. Melalui fasilitas *self declare*, UMK dapat mengajukan sertifikasi halal gratis dengan mudah dan efisien tanpa harus melalui pengujian makanan di laboratorium.

Merujuk pada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, mengenai Jaminan Produk Halal yang ditulis oleh (Hartati, 2019) dengan judul “Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal”. Pada penelitian ini menitikberatkan pada regulasi kebijakan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa peranan negara dalam proses sertifikasi produk halal diserahkan wewenangnya kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH). Relevansinya dengan penelitian ini ialah BPJPH sebagai salah satu aktor yang terlibat dalam proses sertifikasi produk halal dalam peranannya mengimplementasikan kebijakan UU No. 33 Tahun 2014.

Topik yang sama mengenai Jaminan Produk Halal diteliti juga oleh (Charity, 2017) dengan judul penelitian “Jaminan Produk Halal di Indonesia”. Fokus permasalahan yang diangkat pada

penelitian ini ialah mengenai beredarnya produk makanan, minuman, dan produk lainnya yang mendesak permasalahan halal dan haram yang dikonsumsi oleh masyarakat sebagai konsumen harus menjadi perwujudan negara dalam melindungi masyarakatnya sebagai konsumen. Sehingga disahkannya UU No 33 Tahun 2014 ini mendapatkan respon baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi. Relevansinya dengan penelitian yang dilakukan ialah dari segi implementasi kebijakan UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia kepada para *stakeholder* yang terlibat atas perlindungan dan keterbukaan pelayanan mengenai pengajuan produk halal yang dibatasi dalam penelitian ini yaitu pada implementasi di LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Adapun perbedaan yang menjadi kebaruan atau *novelty* pada penelitian ini yaitu analisis akan lebih spesifik pada inovasi pelayanan SEHATI yang dilakukan oleh LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung kepada para pelaku usaha mikro kecil untuk mengoptimalkan kebijakan jaminan produk halal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sejauh mana inovasi pelayanan pada program SEHATI di LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung berjalan.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang terjadi peneliti tertarik untuk melihat sejauh mana inovasi yang diberikan LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung terhadap pelayanan sertifikasi halal bagi UMK. Urgensi penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan hukum syariat islam

dalam mengkonsumsi suatu produk. Selain itu, sebagai bentuk pengimplementasian dari Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang tertera dalam Pasal 4 yang berisi bahwa "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal". Maka hal tersebut harus menjadi suatu perhatian bagi kita sebagai umat muslim. Selanjutnya peneliti kemukakan kajian yang berkaitan dengan teori yang digunakan sebagai dengan pisau analisis.

Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan salah satu ilmu terapan yang mempelajari sistem tata negara yang berhubungan dengan kebijakan, organisasi, manajemen, hingga pelayanan. Selain itu, administrasi publik berkaitan erat dengan berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dengan baik. Secara tata bahasa, administrasi publik dapat ditinjau sebagai sebuah frasa yang berasal dari dua suku kata, yaitu administrasi dan publik.

Kata administrasi dapat bermakna sebagai suatu kegiatan dengan bentuk kerja sama yang dilakukan oleh lebih dari satu individu dengan tujuan mencapai apa yang telah ditetapkan. Sedangkan kata publik sendiri bermakna sebagai warga atau negara atau warga negara. Oleh karena itu, dapat ditarik benang merah bahwa administrasi publik merupakan suatu proses dalam menjalankan kebijakan yang telah diputuskan dalam melayani kepentingan publik yaitu negara dan warga masyarakatnya (Veronika, 2021).

Pelayanan Publik

Adanya pemerintahan di suatu instansi tidak luput tujuannya untuk memberikan pelayanan kepada rakyatnya.

Tentunya, suatu pemerintah harus melakukan pelayanan yang baik, maksimal, serta berkualitas kepada rakyatnya. Adanya pelayanan kepada publik ini tentunya agar tercapainya kepuasan masyarakat terhadap tugas yang dilakukan oleh suatu instansi publik serta tercapainya segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan adanya pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, maka dapat membantu pemerintah untuk mencapai tujuannya. Selain itu, apabila pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dapat dilakukan dengan baik maka ini akan meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Putra, 2020). Pelayanan publik juga dikenal sebagai salah satu pemberian jasa yang dilakukan oleh instansi pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun dilakukan oleh pihak swasta kepada masyarakat, yang mana pemberian jasa ini dilakukan dengan atau tanpa dipungut biaya yang berguna sebagai pemenuhan kebutuhan serta kepentingan masyarakat (Engkus et al., 2021).

Dalam mendefinisikan pelayanan publik, sebenarnya terdapat banyak ahli yang mencoba untuk mendefinisikan mengenai pelayanan publik. Kata yang mendasar yakni “Pelayanan” menurut Pasolong dalam (Putra, 2020) mengartikan bahwa pelayanan merupakan suatu aktifitas atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok organisasi yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka memenuhi kebutuhan. Kemudian jika merujuk kepada definisi Pelayanan Publik yang dikemukakan oleh Mahmudi dalam (Putra, 2020) ialah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau penyelenggara pelayanan terhadap

masyarakatnya sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan publik yang pelaksanaannya telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 63 Tahun 2003 bahwa prinsip-prinsip pelayanan publik meliputi 1) Kesederhanaan 2) Kejelasan 3) Kepastian Waktu 4) Akurasi 5) Keamanan 6) Tanggungjawab 7) Kelengkapan Sarana dan Prasarana 8) Kemudahan Akses 9) Kedisiplinan 10) Kenyamanan (Isabela, 2022).

Inovasi Pelayanan Publik

Dalam teorinya, pelayanan publik sebagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan layanan masyarakat dalam bentuk jasa, barang, ataupun pelayanan lainnya memerlukan sebuah pembaharuan atau inovasi dalam implementasinya. Inovasi pelayanan publik menjadi tuntutan dari pelayanan publik dengan memunculkan adanya ide kreatif ataupun perubahan dalam bentuk modifikasi yang kebermanfaatannya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Inovasi pelayanan publik pun tidak mewajibkan adanya suatu temuan baru, namun lebih kepada perubahan dan peningkatan pada apa yang sudah ada (Sellfia et al., 2021).

Dari hasil kajian yang dilakukan oleh Mulgan (2015) dalam (Maysara & As'ari, 2021), inovasi bisa dikatakan berhasil jika ia muncul dari proses kreasi dan implementasi suatu produk layanan sampai kepada pelayanan baru dengan mengembangkan secara nyata aspek efektivitas, efisiensi, dan kualitas dari hasil yang didapatkan. Dalam konteks prosedur pelayanan, inovasi menjadi pembaharuan dalam hal adanya interaksi antara penerima dan pemberi layanan. Inovasi dalam konteks strategi atau kebijakan

menitikberatkan dalam hal visi-misi dan tujuan dengan melihat realita sebagai alasan. Manusia akan melakukan inovasi jika telah ada dorongan dari pihak lain ataupun melihat pihak lain melakukan inovasi tersebut (Maysara & As'ari, 2021).

Terdapat atribut atau indikator dari inovasi di bidang pelayanan publik yang dapat mengukur sejauh mana implementasi dari suatu inovasi. Dijelaskan menurut Rogers (2003) dalam (Pangestu, 2016) bahwa terdapat 5 (lima) atribut atau indikator tersebut. Diantaranya yaitu: 1) Keunggulan Relatif (*Relative Advantage*) sebagai indikator bahwa inovasi harus memiliki keunggulan atau nilai lebih dari sebelumnya, 2) Kesesuaian (*Compability*) sebagai indikator bahwa inovasi harus sesuai dengan inovasi sebelumnya, 3) Kerumitan (*Complexity*) sebagai indikator bahwa inovasi pasti memiliki kerumitan yang lebih dibandingkan sebelumnya, 4) Kemungkinan Coba (*Triability*) sebagai indikator bahwa inovasi harus bisa diterima jika telah diuji sebelumnya, dan 5) Kemudahan Diamati (*Observability*) sebagai indikator bahwa inovasi harus bisa diamati dari sudut pandang ia terimplementasi dan menghasilkan kebermanfaatan baru yang lebih baik.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan oleh peneliti karena relevan dengan masalah yang menjadi sasaran penelitian sehingga hal demikian berhubungan dengan tujuan penelitian berupa analisis dan deskripsi terkait data

yang ditemukan di LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Desain penelitian kualitatif yang digunakan adalah pendekatan studi kasus yang menjadikan observasi dan wawancara sebagai sumber bukti dari penelitian. Pendekatan studi kasus digunakan dalam menelaah sebuah gejala unik dari individu, komunitas, organisasi, maupun sosial dan politik (Yin, 2006).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada kegiatan observasi penelitian dilakukan dengan mengunjungi LP3H yang berlokasi di Kampus 2 (dua) UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang dilakukan menggunakan metode yang dikemukakan oleh Cresswell, yakni berupa pendekatan hierarki dengan pola dari bawah ke atas (Cresswell, 2016). Data dihimpun menggunakan instrumen utama yang berupa panduan wawancara dan analisis dokumen terkait serta observasi langsung di LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai instrumen pendukung. Selanjutnya penggabungan dilakukan triangulasi data untuk memvalidasi kebenaran informasi dari berbagai sumber seperti dokumen, observasi, ataupun hasil wawancara.

Pemilihan partisipan atau informan penelitian didasari atas kebutuhan data penelitian, posisi dan peran informan di LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memilih partisipan dengan menggunakan surat resmi untuk perekrutan informan. Adapun informan pada penelitian ini terdiri dari:

Tabel 1. Informan penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Sekretaris LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung	1 orang
2	Pendamping Proses Produk Halal	3 orang
3	Pelaku Usaha Mikro Kecil	1 orang

Sumber: Hasil Penelitian (Diolah peneliti, 2023)

Sebagaimana penjelasan menurut (Engkus & Syamsir, 2021), informan kunci merupakan informan yang mengetahui dan memahami suatu masalah pada level kebijakan atau konseptual (dalam penelitian ini yaitu Sekretaris LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung), informan utama merupakan informan yang mengetahui dan memahami masalah pada level teknis operasional (dalam penelitian ini yaitu para pendamping proses produk halal) serta informan pendukung merupakan informan yang mengetahui dan memahami masalah pada level pelaksanaan di lapangan/masyarakat (dalam penelitian ini yaitu para pelaku UMK).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika proses sertifikasi halal tidak hanya terbatas pada konteks agama saja, melainkan lebih luas lagi menjangkau aspek ekonomi (Jahar & Thalbah, 2017). Hal ini dikarenakan sertifikasi halal akan menjadi legalitas bagi para pelaku usaha untuk mengedarkan produknya di wilayah Indonesia. Seperti yang diketahui, bahwa seluruh produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikasi halal pada 17 Oktober 2024. Oleh karena itu, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menginisiasi terobosan untuk mempercepat laju proses sertifikasi halal di Indonesia dengan adanya program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis).

UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai institusi pendidikan berbasis Islam juga turut merespon inisiasi tersebut dengan mengadakan program SEHATI di bawah naungan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Hal ini juga tidak lepas dari peran perguruan tinggi untuk mengadakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. LP3H, LPH, dan PKH UIN Sunan Gunung Djati Bandung terus mengadakan pelayanan berbasis publik kepada para pelaku usaha dengan berbagai program dan inovasi, salah satunya program SEHATI.

Adapun program SEHATI ini dikhususkan kepada para pelaku usaha berskala mikro dan kecil atau UMK. SEHATI menggunakan mekanisme pernyataan pelaku usaha atau *self declare* sehingga tidak memerlukan uji laboratorium. Pada prosesnya, SEHATI sudah menggunakan teknologi informasi dari mulai menginput data sampai terbitnya sertifikat halal. Untuk bisa mendapatkan program SEHATI, pelaku UMK harus menyiapkan NIB (Nomor Induk Berusaha), foto produk, dan daftar bahan sekaligus proses pembuatan produk itu sendiri. Kriteria produk yang bisa diajukan terdiri dari produk makanan atau minuman, memiliki omset kurang dari Rp500.000.000., memiliki modal usaha kurang dari Rp5 Milyar, tidak berbahan

dasar hewan sembelih, produk memiliki kemasan, bukan merupakan produk rumah makan, dan tidak memiliki cabang.

UIN Sunan Gunung Djati Bandung melalui program SEHATI di bawah nanungan LP3H berhasil menjadi peringkat pertama sebagai lembaga pendamping proses produk halal di Indonesia. Data terakhir pada 7 Agustus 2023, LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung berhasil menerbitkan 83.480 sertifikat halal. Pencapaian ini naik drastis sekitar 750% dari tahun 2022 dimana hanya 11.000 sertifikat halal yang terbit. Oleh karena itu, untuk mengetahui inovasi dari program SEHATI di LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini, peneliti menggunakan 5 atribut atau indikator inovasi menurut Rogers (2003) dalam (Pangestu, 2016) yaitu: Keunggulan Relatif; Kesesuaian; Kerumitan; Kemungkinan Coba; dan Kemudahan Diamati.

1. Keunggulan Relatif (*Relative Advantage*)

Keunggulan relatif merupakan tingkat dimana sebuah inovasi dipersepsikan lebih baik daripada yang menjadi pengganti. Persepsi ini lebih penting dari sebuah kenyataan karena kenyataannya belum terjadi, jadi individu harus dibuat percaya untuk menerima sebuah inovasi. Persepsi itu sendiri lebih mengarah pada apa saja yang individu percaya pada sesuatu (Sugandini & Effendi, 2013) Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, keunggulan relatif yang dirasakan dalam menjalankan program SEHATI (Sertifikat Halal Gratis) adalah yang pertama dengan adanya program ini, LP3H menjadi salah satu lembaga yang melaksanakan dan mewadahi

para Pendamping Proses Produk Halal (PPH) di lapangan untuk membantu para pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi halal. LP3H melalui program SEHATI juga menerapkan *self declare* atau pernyataan diri untuk proses pengajuan sertifikat halal. Dalam artian, para pelaku usaha tidak memerlukan pengujian laboratorium bagi produknya. LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung menjelaskan bahwa proses pelayanan pembuatan sertifikat halal ini sudah terstandarisasi oleh pemerintah melalui BPJPH serta menjadi LP3H yang tetap aktif dan berkembang di Indonesia. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut yaitu dengan mempertahankan komunikasi antara sesama pendamping halal untuk meminimalisir konflik dan kurang kesepahaman terkait perkembangan informasi terbaru. Selain itu, dalam implementasi di lapangan, LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung berusaha untuk merespon dengan cepat permasalahan yang dihadapi pendamping proses produk halal maupun pelaku usaha dengan dibantu oleh tim teknis dan relawan yang dimiliki.

Hasil wawancara dengan para pendamping proses produk halal juga ditemukan benang merah keunggulan dari program SEHATI. Diantaranya yaitu relasi yang didapatkan akan berkelanjutan, pengetahuan dan pengalaman yang baru khususnya dalam mendampingi UMK, juga proses yang dijalankan pun sangat menarik dan menantang. Hal ini karena dari awal munculnya program SEHATI, program ini terus berkembang dari inovasi sebelumnya. Dimana pada mulanya banyak sekali kendala dan prosesnya dilaksanakan secara manual hingga beralih kepada akses aplikasi dan media *online*. Tidak hanya itu, para pendamping proses produk halal juga

mendapatkan benefit berupa honor uang yang akan didistribusikan secara berkala sesuai dengan jumlah pelaku usaha yang didampingi.

Kemudian dari sudut pandang pelaku usaha, mereka telah mendapatkan kepercayaan lebih dari konsumen. Hal ini terjadi karena dengan sudah tersertifikasi halalnya produk maka keamanan produk akan terjamin dan konsumen merasa nyaman ketika mengkonsumsi makanan tersebut. Selanjutnya penjualan produk mengalami peningkatan dan konsistensi kualitas produk terjaga. Di sisi lain, dengan adanya sertifikat halal ini menjadi sebuah *uniqu selling* atau daya tarik tersendiri bagi para pembeli karena pembeli juga memperhatikan kehalalan suatu produk.

2. Kesesuaian (*Compability*)

Inovasi program SEHATI ini telah menyesuaikan atas tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, para pelaku UMK diwajibkan untuk mengedarkan produk yang telah bersertifikasi halal melalui UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, dengan mengadaptasi sistem informasi dan teknologi, proses sertifikasi halal sudah tidak dilakukan secara manual lagi. Proses sertifikasi halal sudah terintegrasi di laman [ptsp.halal.go.id](#) dan aplikasi Pusaka Kemenag. Dengan adanya inovasi peralihan pelayanan ke media *online* akan memberikan kebermanfaatan besar bagi pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal dengan efektif dan efisien. Dengan adanya SEHATI ini juga menunjukkan kepada para pelaku usaha bahwa proses sertifikasi halal itu tidak ribet dan tidak perlu mengeluarkan biaya sedikit pun.

Meskipun pelayanan sertifikasi halal gratis ini hampir seluruhnya sudah

terintegrasi secara *online*, tetapi penyesuaian dengan syariat islam tidak dihilangkan begitu saja. Dimana setelah para UMK menginput data dan persyaratan melalui media *online*, para pendamping proses produk halal (P3H) yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat yang telah dilatih akan melakukan kunjungan dan pendampingan agar alur proses sertifikasi halal tetap berjalan sesuai dengan ketentuan agama islam. Selain itu, sidang fatwa untuk memperoleh label halal juga dilakukan sesuai syariat islam melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI). Setelah itu, baru sertifikat halal akan terbit di masing-masing akun para pelaku usaha.

Menurut hasil wawancara dengan para pendamping produk halal, melalui program SEHATI ini dapat mempermudah para pendamping untuk mencari pelaku usaha yang akan disertifikasi. Bagi pelaku UMK pun, mereka merasa senang dan antusias karena dengan adanya program SEHATI ini mereka dapat mengajukan sertifikasi halal secara mudah untuk menjawab tuntutan kesesuaian yang diberikan oleh pemerintah berupa seluruh produk harus bersertifikasi halal. Meskipun pada fakta di lapangan, para pelaku UMK yang sudah bersertifikasi halal belum merasakan perubahan signifikan terkait penyesuaian produknya dengan konsumen. Dalam artian, hasil penjualan produk tidak langsung berubah drastis, namun dirasakan secara perlahan.

3. Kerumitan (*Complexity*)

Kerumitan sebagai salah satu komponen dalam inovasi yang dianggap sebagai sesuatu yang dianggap sulit untuk digunakan atau dipahami. Dikarenakan sifatnya yang dapat dikatakan baru, maka inovasi yang dilakukan mempunyai tingkat kerumitan yang lebih tinggi dibandingkan

dengan sebelumnya (Nurlisa, 2021). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan LP3H (Lembaga Pendamping Proses Produk Halal) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, kerumitan yang dirasakan dalam menjalankan program SEHATI (Sertifikat Halal Gratis) ini ialah terdapat di dalam instrumen atau komponen sumber daya manusia. Karena program SEHATI ini harus memenuhi kriteria standar halal yang dikeluarkan oleh BPJPH, kerumitan yang dirasakan ialah dalam menyediakan dan melatih pendamping proses produk halal yang terdiri dari mahasiswa, penyuluh agama, organisasi, masyarakat, ormas, dan sebagainya yang berintegritas dan berkompeten dalam bidang ini. Hal ini dapat terlihat bahwa masih terdapat kualitas pendamping yang tidak sesuai harapan. Selain itu, kerumitan yang terasa ialah dalam mempertahankan jaminan suatu produk itu halal atau dalam artian sertifikat bukan hanya sekedar kertas atau surat saja akan tetapi dengan adanya sertifikat ini tentunya penting untuk mempertahankan jaminan produk tersebut harus halal dan *thayyib*, layak untuk beredar, serta tidak diragukan oleh konsumen atau masyarakat. Dengan adanya hal tersebut, maka LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung menerapkan konsep *continues improvement* atau penting untuk menerapkan konsep keberlanjutan, konsisten, dan berkesinambungan dengan terus melakukan peningkatan.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan pendamping dalam program SEHATI ditemukan bahwa terdapat pelaku usaha mikro kecil yang tidak menaati peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan adanya beberapa pelaku usaha yang masih menganggap sertifikat

halal ini tidak penting karena beranggapan bahwa produk-produk mereka telah halal. Tetapi, dari sudut pandang para pelaku usaha mikro kecil menganggap bahwa tidak ada kerumitan yang dirasakan selama mengikuti program SEHATI (Sertifikat Halal Gratis) ini. Hal tersebut dikarenakan selama mengikuti segala kegiatan program SEHATI ini pelaku UMK selalu didampingi dan diberi edukasi oleh pendamping dari program SEHATI.

4. Kemungkinan Coba (*Triability*)

Wawancara yang dilakukan dengan petugas LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung menghasilkan suatu pernyataan bahwa upaya mempercepat laju sertifikasi halal di Indonesia di dorong melalui program SEHATI ini. Bahwasannya pemerintah apada awalnya mencoba dengan memberikan fasilitas sertifikasi halal gratis melalui program SEHATI dengan kuota 25.000 pelaku UMK hingga bulan Desember 2022 (Jakiyudin & Fedro, 2022). Tetapi kemudian, pada tahun 2023 disediakan sekitar 1 juta sertifikat halal gratis bagi pelaku UMK sepanjang tahun tanpa harus memperhatikan waktu pelaksanaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMK mengenai keikutsertaan dalam program SEHATI ditemukan bahwa dalam mengembangkan UMK ini, pelaku UMK mendapatkan legalitas dalam menjalankan usahanya karena dengan mengikuti program SEHATI ini pelaku UMK telah mempunyai nomor induk untuk berwirausaha. Selain itu, pelaku UMK juga mendapatkan sertifikat halal untuk produknya serta dapat lebih percaya diri dan leluasa untuk memasarkan produknya. Sedangkan hasil wawancara dengan pendamping dalam program SEHATI mengenai kemungkinan coba

bahwa pendamping sebelumnya sudah melakukan uji coba terlebih dahulu sebelum mendaftar menjadi pendamping halal bagi pelaku UMK yang dampaknya mendapatkan respon yang baik dari pelaku UMK.

5. Kemudahan Diamati (Observability)

Indikator kemudahan diamati hadir sebagai indikator untuk melihat sejauh mana inovasi dapat ditelaah dari berbagai sisi, seperti dari sisi proses dan hasilnya. Hal ini nantinya akan menjadikan inovasi yang ada bisa menjadi hal yang dapat diadopsi oleh orang lain karena kemudahan diamati yang dimilikinya (Harun et al., 2022). Berdasarkan hasil wawancara dengan LP3H (Lembaga Pendamping Proses Produk Halal) UIN Sunan Gunung Djati Bandung ditemukan fakta bahwa program SEHATI (Setifikat Halal Gratis) ini merupakan sebuah respon dari pemerintah yang diluncurkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal) yang merupakan salah satu badan atau lembaga di bawah Kementerian Agama RI. Dasar hukum dibentuknya lembaga ini yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan program SEHATI ini merupakan bentuk realisasi dari regulasi tersebut. SEHATI ini merupakan program pemerintah yang berfokus pada aspek kehalalan dari suatu produk yang dikonsumsi masyarakat muslim di Indonesia. Merespon hal tersebut, LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung menjadi salah satu yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjalankan program SEHATI dalam membantu para pendamping proses produk halal sebagai kepanjangan tangan dari BPJPH. Untuk program SEHATI menjadi satu-satunya program yang

diluncurkan oleh pemerintah terkait dengan sertifikasi halal gratis.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan para pendamping proses produk halal dalam program SEHATI terkait indikator kemudahan diamati yaitu tidak adanya fasilitas lain dalam prosedur pengajuan sertifikat halal selain daripada program SEHATI karena para pendamping proses produk halal mulai dari pelatihan hingga menjadi pendamping tepat beriringan dengan diluncurkannya fasilitas SEHATI. Tetapi para pendamping proses produk halal merasa dengan adanya fasilitas SEHATI yang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun dilakukan terbilang sangat efektif dan efisien dalam hal melakukan proses dari mulai mencari pelaku UMK hingga terbitnya sertifikat halal. Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan PU (pelaku UMK) menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengikuti program selain dari program SEHATI ini.

D. KESIMPULAN

Dalam upaya memenuhi tuntutan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yaitu pernyataan bahwa pada tahun 2024 seluruh produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikasi halal, pemerintah Indonesia melalui BPJPH menginisiasi percepatan proses sertifikasi halal di Indonesia. LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung merespon inisiasi tersebut dengan ikut serta melakukan inovasi pelayanan berupa program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI). Dalam pelaksanaannya, program SEHATI mendapatkan respon baik dari mulai pihak pemerintah hingga para pelaku UMK. Dalam meninjau sejauh mana inovasi

SEHATI ini berjalan, harus dilakukan analisis untuk mengetahuinya. Hasilnya, inovasi program SEHATI memiliki keunggulan atau nilai lebih dari inovasi sebelumnya, SEHATI telah disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, serta dalam implementasinya masih terdapat kerumitan karena merupakan hasil pengembangan dari program sebelumnya. Awal adanya program ini telah dicoba dengan menyediakan 25.000 sertifikat halal gratis dan mendapatkan respon serta antusias besar dari masyarakat sehingga program ini terus berlanjut.

Keterbatasan penelitian yang ada berupa informan penelitian tidak sampai kepada aspek pemerintah. Penelitian ini berfokus pada inovasi yang dikembangkan oleh LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam merespon adanya program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).

Dari hasil pembahasan dan fakta yang ditemukan di lapangan, peneliti dapat merekomendasikan beberapa saran untuk meningkatkan optimalisasi program SEHATI tersebut. Diantaranya, monitoring para pendamping proses produk halal harus lebih dimasifkan agar integritas dalam menjalankan tugas dapat terjaga. Kemudian melakukan kolaborasi antar lini untuk mengoptimalkan proses sertifikasi halal ini berjalan dengan lancar.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik Indonesia 2022.

Charity, M. L. (2017). JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA (HALAL PRODUCTS GUARANTEE IN INDONESIA).

Jurnal Legislasi Indonesia, 14(1), 99–108.

Cresswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (5th ed.). Pustaka Pelajar.

Engkus, Azan, A. R., Hanif, A., & Fitri, A. T. (2021). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 39–46. <https://jurnaldialektika.com/index.php/piani/article/view/62>

Engkus, E., & Syamsir, A. (2021). Public organizational performance: Policy implementation in environmental management in Bandung City. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 34(4), 380–394. <https://doi.org/10.20473/mkp.v34i42021.380-394>

Faridah, H. D. (2019). Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68–78.

Hartati, R. (2019). PERAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN JAMINAN PRODUK HALAL. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1), 72–92. <http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/10/13/mulai-2019-sertifikasi-produk-halal-jadi->

Harun, D. N. A., Rares, J. J., & Mambo, R. (2022). Inovasi Dalam Pelayanan Publik (Sstudi Pada Sistem Layanan Online Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado). *JAP: Jurnal Administrasi Publik*, 8(116), 10–17.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/40070>

Isabela, M. A. C. (2022, March 10). Prinsip dan Asas Pelayanan Publik.

- Kompas.Com.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/10/02000061/prinsip-dan-asas-pelayanan-publik>
- Jahar, A. S., & Thalbah. (2017). Dinamika Sosial Politik Pembentukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. *Al Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 12(2), 385–404. <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v12i2.1232>
- Jakiyudin, A. H., & Fedro, A. (2022). Sehati: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK Di Indonesia. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 7(2), 182–194. <https://jurnal.syekhnuurjati.ac.id/index.php/al-mustashfa/article/viewFile/10666/4688>
- Maysara, & As'ari, H. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Melalui Sistem Aplikasi Potensi Investasi (Siapi) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai. *JMIP: Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik*, 3(3), 215–226. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i3.290>
- Nur, F. (2021). Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim. *Likuid: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 1(1), 43–54. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/likuid/article/view/12732/5599>
- Nurlisa, N. (2021, March 26). Karakteristik Inovasi dan Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Menurut Rogers. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/nadya-nurlisa/6059f512d541df4f7f308a72/>
- karakteristik-inovasi-dan-faktor-yang-mempengaruhi-keputusan-menurut-rogers
- Pangestu, W. R. (2016). Inovasi Pelayanan One Stop Service (Studi Peningkatan Kualitas Pelayanan Paspor Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 4(2), 1–7. [https://journal.unair.ac.id/KMP@inovasi-pelayanan-one-stop-service-\(studi-peningkatan-kualitas-pelayanan-paspor-di-kantor-imigrasi-kelas-i-khusus-surabaya\)-article-10874-media-138-category-8.html](https://journal.unair.ac.id/KMP@inovasi-pelayanan-one-stop-service-(studi-peningkatan-kualitas-pelayanan-paspor-di-kantor-imigrasi-kelas-i-khusus-surabaya)-article-10874-media-138-category-8.html)
- Putra, M. B. (2020, November 29). Mengenal Pelayanan Publik. *Ombudsman RI*. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengenal-pelayanan-publik>
- Putri, A. M. H. (2023, March 28). Negara Dengan Umat Muslim Terbanyak Dunia, RI Nomor Berapa? *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230328043319-128-424953/negara-dengan-umat-muslim-terbanyak-dunia-ri-nomor-berapa>
- Sellfia, N. R., Dayat, U., & Aryani, L. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Dalam Aplikasi Sampurasun Purwakarta. *Kinerja: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 18(4), 590–598. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA>
- Sugandini, D., & Effendi, M. I. (2013). *PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI. The Annual Doctoral Colloquium: Ethically Sustainable Business*

- Practice and Green Economy. Yin, R. K. (2006). Studi Kasus: Desain & Metode (Rev). RajaGrafindo Perkasa.
<http://www.upn.ac.id>
- Veronika. (2021). Pengertian Administrasi Publik: Sifat, Ruang Lingkup, Fungsi, Tujuan, dan Teorinya. Gramedia Blog.
<https://www.gramedia.com/literasi/administrasi-publik/>